

Pemerintah Provinsi Jawa Barat Belum Bayar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Sebesar Rp334 Miliar



Sumber Gambar: <https://www.bloombergentechnoz.com/>

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki tunggakan utang sebesar Rp311 miliar kepada BPJS Kesehatan. Rencana pelunasan utang tersebut akan dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2025.

Kewajiban iuran BPJS Kesehatan untuk tahun 2024-2025 sudah dibayarkan melalui APBD 2025 murni, sehingga hanya tersisa beberapa pos alokasi program wajib lainnya yang perlu dipenuhi. "Untuk tahun ini, 2024, kewajiban BPJS sudah dibayarkan melalui APBD murni," kata Iswara dikutip dari Kompas.com. Politisi Golkar ini mengaku terkejut setelah mengetahui adanya tunggakan iuran BPJS Kesehatan pada periode 2023. Ia menilai, seharusnya hal tersebut tidak terjadi jika alokasi anggaran dibayarkan sesuai peruntukannya. "Perlu dicatat, Pak Gubernur Dedi Mulyadi sudah menyampaikan bahwa tunggakan tersebut adalah warisan dari masa lalu. Bahkan beliau sendiri terkejut ketika mengetahui hal itu," tambahnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat menanggung utang iuran BPJS Kesehatan sebesar lebih dari Rp 334 miliar. Ia menyayangkan hal ini terjadi karena penganggaran sebelumnya tidak memasukkan kewajiban tersebut dalam prioritas utama. "BPJS Provinsi Jawa Barat itu besarnya Rp334 miliar lebih. Mungkin ini dulu lupa untuk dianggarkan sehingga belanjanya lebih mementingkan belanja-belanja yang lain," kata Dedi dikutip dari akun Instagramnya @dedimulyadi71, Sabtu (21/6/2025).

Untuk menyelesaikan tunggakan tersebut, Dedi memastikan pemerintah akan memasukkan anggaran pembayaran BPJS dalam APBD Perubahan tahun ini. Ia juga telah menginstruksikan sejumlah pejabat terkait untuk menindaklanjuti hal ini. "Saya sudah meminta kepada Sekretaris

Daerah selaku Ketua TAPD, Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas Kesehatan untuk memasukkan utang ini di APBD Perubahan,” ujarnya.

Rencana pelunasan utang tersebut akan dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2025.

Namun, langkah ini memiliki konsekuensi besar. Pemerintah harus memangkas pos-pos belanja yang dianggap tidak mendesak dan berpotensi sebagai pemborosan anggaran.

Dedi menegaskan bahwa mulai tahun ini, arah belanja daerah akan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. “Kita fokus pada apa yang maenad kebutuhan dasar masyarakat: terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, infrastruktur jalan dan irigasi, listrik dan air bersih, serta kesehatan,” jelas Dedi. "Utamakan Layanan, Bukan Kemewahan" Dalam pernyataannya. Dedi juga mengimbau para bupati dan wali kota di seluruh Jawa Barat untuk ikut mengalokasikan anggaran perubahan bagi layanan kesehatan, demi menjamin seluruh warga mendapat perlindungan melalui BPJS. “Apa artinya kita makan di hotel, rapat di hotel, tidur di hotel, kalau rakyat di rumah sakit menangis dan tidak bisa dilayani karena BPJS-nya belum dibayar?” ujarnya dengan nada tegas. “Apalagi kalau sampai meninggal karena tidak adanya pelayanan. Kita berdosa terhadap itu semua,” tambah dia

Sumber Berita:

1. <https://jabar.tribunnews.com/2025/06/22/pemprov-jabar-ternyata-belum-bayar-bpjs-rp-334-miliar-dedi-mulyadi-mungkin-dulu-lupa-dianggarkan?>, *Pemprov Jabar Ternyata Belum Bayar BPJS Rp334 Miliar, Dedi Mulyadi: Mungkin Dulu Lupa Dianggarkan*, Minggu, 22 Juni 2025.
2. <https://jabar.antaranews.com/berita/623293/kdm-menjamin-utang-jabar-ke-bpjs-kesehatan-dianggarkan-pada-apbd-p>, *KDM Menjamin Utang Jabar ke BPJS Kesehatan Dianggarkan pada APBD-P*, Sabtu, 28 Juni 2025.

Catatan:

1. Dasar Hukum:

- a. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (*selanjutnya disebut Perpres No. 82/2018 jo. Perpres No. 59/2024*);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta

Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah (*selanjutnya disebut Permenkeu No. 78/PMK.02/2020 jo. Permenkeu No. 51 Tahun 2024*).

2. Definisi

- a. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan Kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi Kebutuhan Dasar Kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. (*Pasal 1 angka 1 Perpres No. 82/2018 jo. Perpres No. 59/2024*)
- b. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan. (*Pasal 1 angka 3 Perpres No. 82/2018 jo. Perpres No. 59/2024*)
- c. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. (*Pasal 1 angka 28 Perpres No. 82/2018 jo. Perpres No. 59/2024*).
- d. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk program Jaminan Kesehatan. (*Pasal 1 angka 3 Permenkeu No. 78/PMK.02/2020 jo. Permenkeu No. 51 Tahun 2024*)
- e. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. (*Pasal 1 angka 4 Permenkeu No. 78/PMK.02/2020 jo. Permenkeu No. 51 Tahun 2024*)
- f. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. (*Pasal 1 angka 7 Permenkeu No. 78/PMK.02/2020 jo. Permenkeu No. 51 Tahun 2024*)

- g. Kontribusi Pemerintah Daerah dalam Membayar Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan adalah pembayaran Pemerintah Provinsi kepada BPJS Kesehatan atas sebagian Iuran. (Pasal 1 angka 19 *Permenkeu No. 51 Tahun 2024*)
- h. Bantuan Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III (Bantuan Iuran) adalah pembayaran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan atas selisih Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan. (*Pasal 1 angka 20 Permenkeu No. 78/PMK.02/2020 jo. Permenkeu No. 51 Tahun 2024*)

3. Peserta Jaminan Kesehatan (*Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 Perpres No. 82/2018 jo. Perpres No. 59/2024*)

- a. Peserta Jaminan Kesehatan meliputi:
 - 1) Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan; dan
 - 2) Bukan PBI Jaminan Kesehatan.
- b. Peserta PBI Jaminan Kesehatan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- c. PBI Jaminan Kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, didaftarkan oleh Menteri sebagai Peserta kepada BPJS Kesehatan.
- d. Bayi yang dilahirkan oleh ibu kandung yang terdaftar sebagai Peserta PBI Jaminan Kesehatan secara otomatis ditetapkan sebagai Peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan yang mengalami Cacat Total Tetap dan tidak mampu, berhak menjadi Peserta PBI Jaminan Kesehatan, dengan penetapan yang dilakukan oleh dokter yang berwenang.
- f. Penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4. Perubahan Status Kepesertaan (*Pasal 20, Pasal 21 Perpres No. 82/2018 jo. Perpres No. 59/2024*)

- a. Status kepesertaan dapat berubah untuk menjamin keberlanjutan kepesertaan. Namun perubahan ini tidak menghapuskan kewajiban Peserta, Pemberi Kerja, atau Pemerintah Daerah untuk melunasi tunggakan Iuran.
- b. Perubahan status kepesertaan dari Peserta PBI Jaminan Kesehatan menjadi bukan Peserta PBI Jaminan Kesehatan dilakukan melalui pendaftaran ke BPJS Kesehatan dengan membayar Iuran pertama.

c. Perubahan status kepesertaan tidak mengakibatkan terputusnya Manfaat Jaminan Kesehatan

5. Iuran Jaminan Kesehatan (*Pasal 29 Perpres No. 82/2018 jo. Perpres No. 59/2024, Pasal 4, Pasal 25 Permenkeu No. 78/PMK.02/2020 jo. Permenkeu No. 51 Tahun 2024*)

- a. Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp42.000 (Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) per orang per bulan, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2019.
- b. Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dibayar oleh Pemerintah Pusat.
- c. Untuk menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah berkontribusi dalam membayar Iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah.
- d. Besaran Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yaitu sama dengan besaran iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Untuk tahun 2020:

- a) Sebesar Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta;
- b) Sebesar Rp16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat sebagai Bantuan Iuran; dan
- c) Iuran bagian Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta sebesar Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan sebagai bagian dari penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Presiden mengenai jaminan kesehatan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah;

Bantuan Iuran sebesar Rp16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat untuk bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2020.

2) Mulai Tahun 2021:

- a) Sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama peserta;
- b) Sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bantuan iuran; dan
- c) Iuran bagian Peserta PBPU dan Peserta PB atau pihak lain atas nama Peserta sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan, dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagian atau seluruhnya.

Bantuan Iuran sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Sebesar Rp4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat; dan
- b) Sebesar Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- e. Bantuan Iuran diberikan kepada Peserta PBPU dan Peserta PB dengan status peserta aktif.

6. Bantuan Iuran oleh Pemerintah Daerah (*Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27 Permenkeu No. 78/PMK.02/2020 jo. Permenkeu No. 51 Tahun 2024*)

- a. Besaran Kontribusi Iuran Peserta PBI dibayar oleh pemerintah provinsi yang dibagi dan dibebankan ke masing-masing provinsi berdasarkan Kapasitas Fiskal Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Untuk provinsi dengan kapasitas fiskal daerah sangat tinggi sebesar Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) per orang per bulan;
 - 2) Untuk provinsi dengan kapasitas fiskal daerah tinggi dan sedang sebesar Rp2.100,00 (dua ribu seratus rupiah) per orang per bulan; dan
 - 3) Untuk provinsi dengan kapasitas fiskal daerah rendah dan sangat rendah sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per orang per bulan.
- b. Kewajiban Pemerintah Daerah dibayarkan setiap bulan kepada BPJS Kesehatan berdasarkan data Peserta PBI Jaminan Kesehatan dan Peserta PBPU dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III dengan status Peserta Aktif.
- c. Pembayaran sebagian atau seluruh Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III oleh Pemerintah Daerah dan pembayaran Bantuan Iuran dilakukan bersamaan.

7. Tunggakan Pembayaran (*Pasal 29 Permenkeu No. 78/PMK.02/2020 jo. Permenkeu No. 51 Tahun 2024*)

- a. BPJS Kesehatan wajib mencatat dan menagih Tunggakan pembayaran Kontribusi Iuran Peserta PBI, PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan Bantuan Iuran sebagai piutang BPJS Kesehatan paling banyak untuk 24 (dua puluh empat) bulan.
- b. Dalam hal BPJS Kesehatan telah melakukan upaya penagihan namun masih terdapat tunggakan, BPJS Kesehatan dapat menyampaikan permohonan penyelesaian Tunggakan pembayaran kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah melalui pemotongan DAU dan/atau DBH.
- c. Tunggakan yang dapat diajukan permohonannya kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dilakukan setelah melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan

dan telah dilakukan upaya penagihan secara optimal oleh BPJS Kesehatan yang dituangkan dalam dokumen penagihan.